

## ***Analisis Praktik Bagi Hasil dalam Gaduh Kambing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***

**Aji Ramadhoni, Eti Karini, Herlina Kurniati**

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: [ajiramadhoni@gmail.com](mailto:ajiramadhoni@gmail.com)

### ***Abstract***

*Goat rowing is a cooperation between two parties, the owner and the keeper of the goat, where the owner hands over the goat to the keeper to be kept. This research method is a field research with a descriptive qualitative approach because it explains the actual state of the research unit that produces descriptive data in the form of words and observable behaviors. The system of sharing the results obtained from the results of goat managers (goat rowing) is obtained without calculating the costs incurred by goat farmers in the goat rowing business. With a profit distribution of 50:50 after deducting the initial capital where it has been agreed and after the initial contract. The goat farming business in Tatakarya Village, Abung District, Surakarta, North Lampung, uses the paro system is still not fully in accordance with the principle of mudharabah. The results of the discovery of risks and losses experienced in the cooperation process where if there are livestock that die is the responsibility of the animal owner. In general, the practice carried out with the mudharabah (cooperation) contract shows the contract, capital and the concept of profit sharing (profit making). In addition, in the principles of sharia that must be fulfilled 1) The Principle of Justice (Al-'Adl), 2) The Principle of Willingness (An-Taradhin), 3) The Principle of Clarity (Gharar), 4) Trust, 5) The Principle of No Harm (La Dharar wa La)*

***Keywords:*** Sharia Principles, Goat Fighting, Profit Taking, Profit Sharing

### **Abstrak**

Gaduh kambing adalah kerja sama antara dua belah pihak, pemilik dan pemelihara kambing, dimana pemilik menyerahkan kambing kepemelihara untuk dipelihara. Metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan keadaan aktual dari unit penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang dapat diamati. Sistem pembagian hasil yang diperoleh dari hasil pengelola kambing (gaduh kambing) yaitu di peroleh tanpa menghitung biaya yang dikeluarkan pemelihara kambing dalam usaha gaduh kambing. Dengan pembagian keuntungan sebesar 50:50 setelah dikurangi modal awal dimana sudah sepakad dan sesuai akad diawal. Usaha ternak kambing yang berada di Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara menggunakan sistem paro masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip mudharabah. Hasil temua resiko dan kerugian yang dialami dalam proses kerja sama dimana jika ada hewan ternak yang meninggal menjadi tanggung jawab pemilik hewan. Secara umum, praktik yang di lakukan dengan akad mudharabah (kerja sama) menunjukkan akad, Modal dan Konsep bagi hasil (pengambilan keuntungan). Selain itu dalam prinsip syariah yang wajib terpenuhi 1) Prinsip Keadilan (Al-'Adl), 2) Prinsip Kerelaan (An-Taradhin), 3) Prinsip Kejelasan (Gharar), 4) Amanah, 5) Prinsip Tidak Merugikan (La Dharar wa La)

**Kata Kunci:** Prinsip-Prinsip Syariah, Gaduh Kambing, Pengambilan Keuntungan, Bagi Hasil

## A. Pendahuluan

Peternakan adalah satu hal atau kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Di daerah pedesaan biasanya peternak merupakan pekerjaan sampingan atau selingan selain berkebun atau Bertani. Peternakan itu sendiri adalah kegiatan perkembangbiakan atau budidaya hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari peternakan tersebut.<sup>1</sup> Salah satunya adalah Ternak kambing merupakan komoditas yang banyak diminati petani di Indonesia. Ternak ini mudah dipelihara, mampu memanfaatkan limbah pertanian, cepat berkembang biak, serta membutuhkan modal yang relatif kecil dibandingkan ternak besar.<sup>2</sup> Kemampuannya mengonversi hijauan menjadi daging menjadikan kambing berperan penting bagi perekonomian nasional dan bagi kesejahteraan keluarga petani di pedesaan, terutama karena banyak dipelihara sebagai tabungan hidup dan sumber pendapatan tambahan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan adat budaya bukan berarti sumber daya manusianya pun dapat terpenuhi secara merata atas kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Sehingga terjadinya budaya gaduh di masyarakat yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat sekitar dalam hal perekonomian untuk mendapatkan uang tambahan.<sup>3</sup>

Gaduh kambing yaitu bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, yang mana kedua belah pihak ini adalah pemilik modal dan pengelola kambing, orang yang memiliki modal berbentuk uang atau hewan ternak yang kemudian memberikannya kepada pengelola kambing (gaduh kambing) sebagai modal kerjasama sedangkan modal pengelola kambing dikeluarkan secara berkala selama proses pengelolaan kambing dari tahap pengembangbiakan sampai pembesaran. mulai dari perawatan dari kecil hingga berkembang biak. Adapun keuntungan serta kerugian dalam sistem gaduh kambing di Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara ini ditanggung secara merata terkadang hanya kepada pengelola saja tanpa mempertimbangkan modal dan kerja yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Menurut penulis dari kerjasama tersebut dalam fiqh muamalah dapat dikategorikan akad Mudharabah. Meskipun gaduh kambing memiliki nilai ekonomi yang cukup baik, ada isu kooperatif yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam yang muncul, seperti ketidakjelasan tentang tanggung jawab atas kambing yang mati atau cacat. Sehingga hasil atau pendapatan yang dibagi juga tidak sesuai dimana kecacatan atau mati di tanggu pemilikik hewan.

Di Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara, praktik kerja sama pemeliharaan kambing atau gaduh kambing menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat.

---

<sup>1</sup> Nur Laela Widayanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Dalam Gaduh Kambing," 2021.

<sup>2</sup> Mhd. Rasidin Doli Witro, Arzam, "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan Oleh Murtahin" 05 (2021).

<sup>3</sup> Siti Badriyah, "Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2018.

Sistem ini berlangsung secara turun-temurun dan dijalankan berdasarkan kebiasaan serta rasa saling percaya antara pemilik kambing dan pemelihara. Namun demikian, praktik kerja sama tersebut umumnya tidak menggunakan akad tertulis. Seluruh kesepakatan hanya disampaikan secara lisan, tanpa dokumentasi dan tanpa kejelasan mekanisme yang baku. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian pemahaman, perubahan kesepakatan, hingga perselisihan di akhir pembagian hasil.

Satu bentuk mengenai muamalah yaitu sistem bagi hasil (Kerjasama antara pemodal dengan pelaksana, dengan pembagian hasilnya menurut kesepakatan yang telah disetujui). Bagi hasil terdapat ketentuan akad, Ketentuan ini adalah menetapkan upah atau bagian antara pemodal dengan pelaksana. Adapun akad yang tepat menurut hukum ekonomi Islam adalah penggunaan akad Mudharabah.<sup>4</sup> Agar akad ini dapat dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak dengan sengaja, maka dalam hal praktik bagi hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan bermuamalah dalam Islam yang telah ada.

Salah satu bentuk ketidakjelasan yang sering muncul ialah mengenai pola pembagian keuntungan. Masyarakat mengenal sistem pembagian anak kambing berdasarkan urutan kelahiran, di mana kelahiran pertama menjadi hak pemelihara, kelahiran kedua menjadi hak pemilik, kelahiran ketiga kembali kepada pemelihara, kelahiran keempat untuk pemilik, dan seterusnya secara bergantian. Sistem ini dianggap adil secara tradisional karena keduanya sama-sama memperoleh keuntungan. Namun dalam pelaksanaan, perbedaan persepsi kerap terjadi karena tidak adanya akad tertulis dan karena aturan tersebut lebih didasarkan pada kebiasaan setempat. Bahkan dalam beberapa kasus, kesepakatan dapat berubah di tengah jalan sesuai kehendak salah satu pihak.<sup>5</sup>

Persoalan lain yang muncul dalam praktik kerja sama masyarakat adalah pemelihara kambing juga menghadapi sejumlah risiko, seperti kehilangan kambing akibat pencurian, kambing lepas, serta biaya pengobatan ketika terjadi penyakit. Seluruh risiko tersebut hampir selalu dibebankan kepada pemelihara, sehingga menimbulkan ketimpangan tanggung jawab antara pemodal dan pengelola. Di sisi lain, pemeliharaan kambing juga memiliki tantangan seperti penyakit, kualitas bibit, biaya perawatan, dan kebutuhan pengawasan kesehatan ternak. Faktor-faktor ini diduga memengaruhi motivasi dan kemampuan pemelihara dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Melihat berbagai persoalan tersebut, penting dilakukan kajian mendalam mengenai kesesuaian sistem gaduh kambing di Desa Tatakarya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama

---

<sup>4</sup> Hasmia Husni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo," 2024.

<sup>5</sup> Shaifurrahman Mahfudz, "Analisis Gadai Perspektif Sistem Ekonomi Islam" 02, no. 2 (2019): 68–94.

terkait keadilan, kejelasan akad, dan pembagian risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sistem pengambilan keuntungan pada praktik gaduh kambing, serta menilai apakah bentuk kerja sama yang berjalan turun-temurun tersebut telah sejalan dengan Etika Bisnis Islam atau justru mengandung unsur ketidakadilan yang perlu diperbaiki.

## B. Pembahasan

### 1. Praktik Pengambilan Keuntungan dalam Gaduh Kambing di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara

Gaduh kambing merupakan bentuk kerja sama pemeliharaan hewan ternak yang telah menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara. Dalam sistem ini, pemilik modal atau pemilik hewan menyerahkan kambing kepada pihak lain yang disebut penggaduh untuk dipelihara dan dikembangbiakkan, dengan imbalan berupa bagi hasil.<sup>6</sup> Praktik ini dilandasi oleh nilai kepercayaan, tolong-menolong, dan asas kekeluargaan yang kuat di masyarakat setempat. Bagi penggaduh, sistem ini memberikan peluang ekonomi yang signifikan, karena seseorang yang awalnya tidak memiliki kambing dapat memperoleh kambing sekaligus tambahan pendapatan tanpa harus mengeluarkan modal awal.<sup>7</sup> Dengan demikian, gaduh kambing tidak hanya berfungsi sebagai sarana kerja sama ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang tidak memiliki modal ternak.

Sistem pembagian hasil yang diterapkan masyarakat Desa Tatakarya pada dasarnya menggunakan prinsip *paro* (50:50), baik dalam bentuk hewan ternak maupun uang tunai. Terdapat dua pola utama dalam praktik pengambilan keuntungan ini. Pola pertama adalah pembagian berdasarkan kelahiran anak kambing secara bergantian. Dalam pola ini, jika kambing yang dipelihara masih kecil, maka anak pertama yang lahir menjadi hak penggaduh, anak kedua menjadi hak pemilik, anak ketiga kembali kepada penggaduh, dan seterusnya. Sebaliknya, jika kambing yang dipelihara sudah besar dan pernah beranak, maka anak pertama menjadi milik pemilik, anak kedua untuk penggaduh, dan seterusnya secara bergantian. Apabila anak kambing yang dilahirkan mati, maka penggaduh tetap memiliki hak atas bagian 50% pada kelahiran berikutnya.<sup>8</sup> Pola kedua adalah pembagian keuntungan dalam bentuk uang dari hasil penjualan kambing. Dalam pola ini, pendapatan penjualan dikurangi terlebih dahulu dengan modal awal (harga beli

---

<sup>6</sup> Siti Badriyah, "Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing dalam Perspektif Ekonomi Islam" (skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 23.

<sup>7</sup> Nur Laela Widayanti, "Tinjauan Hukum Islam tentang Penanggungungan Risiko dalam Gaduh Kambing" (skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 31.

<sup>8</sup> Hasnia Husni, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Usaha Tambak Ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo" (skripsi, IAIN Parepare, 2024), 45.

kambing atau nilai kambing saat diserahkan). Sisa keuntungan kemudian dibagi dua secara merata, yaitu 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk penggaduh.<sup>9</sup>

Salah satu karakteristik penting dalam sistem *paro* yang diterapkan di Desa Tatakarya adalah bahwa perhitungan pendapatan dilakukan tanpa memperhitungkan biaya operasional yang dikeluarkan penggaduh selama masa pemeliharaan, seperti biaya pakan, kandang, obat-obatan, vaksinasi, dan tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan beban ekonomi yang tidak seimbang antara pemilik modal dan penggaduh, karena penggaduh harus menanggung seluruh biaya pemeliharaan dari porsi keuntungannya sendiri.<sup>10</sup> Akibatnya, meskipun secara nominal pembagian keuntungan tampak adil (50:50), secara substantif penggaduh sering kali memperoleh bagian yang lebih kecil setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Hal ini menjadi salah satu titik kritis yang membedakan praktik lokal ini dengan akad *mudharabah* dalam fiqh muamalah yang lebih menekankan pada keadilan substantif.

Selain keuntungan, risiko dan kerugian juga melekat dalam kerja sama ini. Masyarakat setempat sangat mengedepankan asas kekeluargaan dan toleransi, sehingga disepakati bahwa penggaduh tidak akan dituntut ganti rugi jika kambing yang dirawat mati karena sakit atau hilang karena dicuri. Akibatnya, kerugian semacam itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Namun, jika kematian kambing disebabkan oleh faktor kelalaian penggaduh misalnya kurangnya pengawasan hingga kambing memakan racun, mengalami kecelakaan, atau tidak dirawat sebagaimana mestinya maka penggaduh dikenakan denda dengan besaran yang disepakati kedua belah pihak.<sup>11</sup> Dengan demikian, dalam praktik yang berjalan, tanggung jawab atas risiko tidak didistribusikan secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Risiko alamiah (sakit, mati wajar, dicuri) sepenuhnya ditanggung pemilik modal, sementara risiko akibat kelalaian ditanggung penggaduh. Pola distribusi risiko ini, meskipun telah disepakati bersama, tetap menimbulkan pertanyaan dari perspektif keadilan dalam ekonomi Islam, karena prinsip *al-ghunm bil ghurm* (keuntungan sebanding dengan risiko) menghendaki bahwa beban risiko harus seimbang dengan porsi keuntungan yang diterima.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Chamim Tohari, "Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonaomi Syariah* 6 (2021): 112.

<sup>10</sup> Widayanti, "Tinjauan Hukum Islam," 34.

<sup>11</sup> Badriyah, "Bagi Hasil," 27.

<sup>12</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: BFPE-Yogyakarta, 2005), 67.

## 2. Tinjauan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Gaduh Kambing di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik gaduh kambing di Desa Tatakarya dapat dikategorikan sebagai akad *mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dan kerugian seharusnya dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>13</sup> Akad *mudharabah* dalam fiqh muamalah mengharuskan adanya kejelasan modal, kejelasan objek usaha, kejelasan nisbah bagi hasil, dan pembagian risiko yang proporsional.<sup>14</sup> Ketika praktik gaduh kambing di Desa Tatakarya dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, ditemukan beberapa kesesuaian sekaligus ketidaksesuaian. Dari sisi modal, misalnya, praktik ini telah memenuhi kriteria karena modal awal baik berupa uang maupun hewan ternak diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak. Demikian pula dari sisi nisbah bagi hasil, angka 50:50 telah disepakati bersama di awal akad.<sup>15</sup> Namun, dari sisi kejelasan akad, praktik ini masih sangat lemah karena seluruh kesepakatan hanya dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Akad lisan ini berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari, terutama ketika terjadi perbedaan ingatan atau interpretasi terhadap kesepakatan awal. Lebih jauh lagi, ketiadaan batas waktu yang jelas dalam kerja sama juga menambah unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam.<sup>16</sup>

Secara lebih rinci, praktik gaduh kambing di Desa Tatakarya perlu diuji dengan lima prinsip syariah yang wajib terpenuhi dalam setiap transaksi ekonomi Islam. Prinsip pertama adalah keadilan (*al-'adl*). Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam pembagian keuntungan dan risiko. Dalam praktik yang ditemukan, pembagian keuntungan 50:50 secara nominal tampak adil, tetapi keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai karena penggaduh harus menanggung seluruh biaya operasional tanpa diperhitungkan dalam perhitungan bagi hasil. Selain itu, dalam distribusi risiko, pemilik modal menanggung risiko kematian karena sakit atau kehilangan, sementara penggaduh menanggung risiko kelalaian. Ketidakseimbangan ini

---

<sup>13</sup> Salmanul Hakim Siregar, "Mudharabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah" (disertasi, UIN Sumatera Utara, 2022), 88.

<sup>14</sup> Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8 (2010): 80.

<sup>15</sup> Hakim Siregar, "Implementasi Konsep Keadilan dalam Akad Mudharabah: Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ilmiah* 6, no. 11 (2025): 4138.

<sup>16</sup> Doli Witro, Arzam, dan Mhd. Rasidin, "Hadis tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2021): 112-115.

menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum terimplementasi secara penuh.<sup>17</sup> Prinsip kedua adalah kerelaan (*an-taradhin*). Akad dalam Islam harus dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29. Dalam praktik gaduh kambing, kesepakatan memang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Namun, karena kurangnya kejelasan akad dan tidak adanya dokumentasi tertulis, kerelaan di awal dapat berubah menjadi ketidakpuasan di akhir kerja sama, terutama ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, meskipun unsur kerelaan secara formal telah terpenuhi, keabsahan akad secara substantif masih perlu dipertanyakan jika kejelasan tidak terjamin.<sup>18</sup>

Prinsip ketiga adalah kejelasan (*gharar*). Islam melarang adanya unsur ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, karena *gharar* dapat merugikan salah satu pihak dan merusak keadilan kontraktual. Dalam praktik gaduh kambing di Desa Tatakarya, unsur *gharar* tampak dari beberapa hal: tidak jelasnya pembagian keuntungan secara rinci (apakah sudah memperhitungkan biaya operasional), tidak adanya batas waktu kerja sama yang disepakati, tidak jelasnya mekanisme pembagian risiko jika terjadi kematian atau kerugian, serta tidak adanya akad tertulis yang mengikat.<sup>19</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena unsur *gharar* yang cukup signifikan masih melekat dalam transaksi. Prinsip keempat adalah amanah. Amanah menjadi fondasi utama dalam setiap kerja sama ekonomi Islam. Penggaduh wajib menjaga kambing dengan sebaik-baiknya, sementara pemilik modal wajib bersikap jujur dalam pembagian hasil. Nilai amanah ini sebenarnya telah hidup dalam tradisi lokal masyarakat Tatakarya, yang mengedepankan kepercayaan dan tolong-menolong. Namun, tanpa sistem pencatatan, pengawasan, dan akad yang jelas, potensi pelanggaran amanah tetap ada. Misalnya, penggaduh dapat saja tidak melaporkan kelahiran anak kambing secara jujur, atau pemilik modal dapat mengubah kesepakatan di tengah jalan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, penguatan sistem dokumentasi dan transparansi menjadi penting untuk menjaga amanah dalam jangka panjang.

Prinsip kelima adalah tidak merugikan (*la dharar wa la dhirar*). Islam melarang adanya pihak yang dirugikan tanpa hak dalam suatu transaksi. Prinsip ini bersumber dari hadis Nabi yang terkenal, *la dharara wa la dhirara*, yang melarang segala bentuk

---

<sup>17</sup> Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 240.

<sup>18</sup> QS. An-Nisa [4]: 29. Lihat juga Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam," 242.

<sup>19</sup> Witro, Arzam, dan Rasidin, "Hadis tentang Gadai," 114.

<sup>20</sup> Gusri Isbaldi, Lisa Efrina, Estelee Elora Akbar, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'ah terhadap Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2023): 38.

tindakan yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktik yang ditemukan, penggaduh sering menanggung kerugian lebih besar, terutama jika kambing mati karena sakit atau hilang karena dicuri, karena seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, tetapi biaya operasional tetap telah dikeluarkan oleh penggaduh. Sebaliknya, jika kerugian terjadi karena kelalaian penggaduh, maka penggaduh harus membayar denda. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian risiko, sehingga bertentangan dengan prinsip *la dharar* yang menghendaki agar kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kemampuan masing-masing pihak.<sup>21</sup> Distribusi risiko yang tidak seimbang ini juga berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah, yaitu penggaduh yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi bawah.

Secara umum, meskipun praktik gaduh kambing di Desa Tatakarya secara bentuk menyerupai akad *mudharabah* terlihat dari adanya akad, modal, dan konsep bagi hasil namun dari sisi substansi masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian yang paling menonjol adalah ketidakjelasan akad (unsur *gharar*), ketidakadilan dalam pembagian risiko, serta tidak diperhitungkannya biaya operasional yang dikeluarkan penggaduh dalam perhitungan bagi hasil. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa praktik *paro* dalam peternakan tradisional seringkali belum memenuhi standar keadilan substantif yang dituntut oleh hukum ekonomi syariah, meskipun secara formal telah memenuhi rukun dan syarat dasar akad *mudharabah*. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan praktik gaduh kambing dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan beberapa perbaikan. Pertama, penggunaan akad tertulis yang jelas, disaksikan, dan memuat seluruh hak serta kewajiban para pihak. Kedua, penentuan nisbah bagi hasil yang mempertimbangkan biaya operasional yang dikeluarkan penggaduh, misalnya dengan mendasarkan bagi hasil pada keuntungan bersih (*net profit*) setelah dikurangi biaya pemeliharaan. Ketiga, penetapan batas waktu kerja sama yang jelas, misalnya satu siklus reproduksi atau jangka waktu tertentu yang disepakati. Keempat, kesepakatan yang jelas mengenai pembagian risiko secara proporsional, misalnya dengan klausul bahwa risiko kematian karena sakit ditanggung bersama dengan persentase tertentu. Dengan perbaikan tersebut, praktik gaduh kambing tidak hanya akan lebih adil dan transparan, tetapi juga lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan bersama, serta dapat menjadi model kerja sama ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan.

---

<sup>21</sup> Shaifurrahman Mahfudz, "Analisis Gadai Perspektif Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 90.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem gaduh kambing yang di lakukan merupakan sistem gaduh kambing Mudharabah sistem pembagian hasil atau pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelola kambing tanpa menghitung biaya yang dikeluarkan pemelihara kambing dalam usaha gaduh kambing. Dengan pembagian keuntungan sebesar 50:50 setelah dikurangi modal awal dimana sudah sepakad dan sesuai akad diawal. Namun, kesepakatan yang terjadi pada bagi gaduh kambing hanya akad secara lisan tidak di tertulis perjanjianya, sehingga dapat mengakibatkan ketidak sesuaian akad diawal. Namu hal ini tidak membuat masyarakat berhenti melakukan praktik gaduh kambing, karena pendapatan masyarakat yang di peroleh merawat kambing sangat menguntungkan dan dapat menjadikan sebagai tambahan. Selain itu gaduh kambing juga sebagai sumber mata pencaharian yang masih dapat melakukan pekerjaan yang lain senggingga gaduh kambing ini bukan pekerjaan tetap melaikan sampingan di sela-sela Bertani atau berladang. Usaha ternak kambing yang berada di Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara menggunakan sistem paro masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip mudharabah. Hal ini didasarkan dari hasil temuan penulis, yaitu resiko dan kerugian yang dialami dalam proses kerja sama dimana jika ada hewan ternak yang meninggal menjadi tanggung jawab pemilik hewan dan ini hanya dirasakan salah satu pihak saja. Sehingga dalam prinsip syariah untung dan rugi yang seharusnya di tanggung Bersama tetapi dalam praktiknya hanya ada salah satu pihak yang menanggungnya. Secara umum, praktik yang di lakukan dengan akad mudharabah (kerja sama) menunjukkan akad, Modal dan Konsep bagi hasil (pengambilan keuntungan). Selain itu dalam prinsip syariah yang wajib terpenuhi 1)Prinsip Keadilan (Al-'Adl), 2)Prinsip Kerelaan (An-Taradhin), 3)Prinsip Kejelasan (Gharar), 4)Amanah, 5)Prinsip Tidak Merugikan (La Dharar wa La Dhirar)

### Referensi

- Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–49.
- Badriyah, Siti. "Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Doli Witro, Arzam, dan Mhd. Rasidin. "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan Oleh Murtahin." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2021): 112–15.
- Husni, Hasmia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo." Skripsi, IAIN Parepare, 2024.
- Isbaldi, Gusri, Lisa Efrina, dan Estelee Elora Akbar. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2023): 34–40.
- Mahfudz, Shaifurrahman. "Analisis Gadai Perspektif Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 68–94.
- Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan

- Perbankan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8 (2010): 77–85.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: BFPE-Yogyakarta, 2005.
- Siregar, Hakim. "Implementasi Konsep Keadilan Dalam Akad Mudharabah: Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Ilmiah* 6, no. 11 (2025): 4134–45.
- Siregar, Salmanul Hakim. "Mudarabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah." Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2022.
- Tohari, Chamim. "Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2021): 110–18.
- Widayanti, Nur Laela. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Dalam Gaduh Kambing." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.